

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KAIN JUMPUTAN DI
KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL P

502018236

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KAIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI



NAMA : Muhammad Iqbal P
NIM : 502018236
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi 1
Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2,
Mona Wulandari, S.H., M.H.

()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Drs. Edy. Kastro, M.Hum.

2. H. Syairozi, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. NUR HUSNI-EMILSON, S.H., SpN., M.H.
NBM/MDN : 858994/0217086201



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal P
NIM : 502018236
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KAIN
JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Iqbal P

MOTTO:

"..dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.."

(Q.S Al-Qashash: 77)

"Miracle is Another name for Hard work"

Kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang Tua ku yang Tercinta**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Cintaku**
- ❖ **Sahabatku-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KAIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Oleh:

Muhammad Iqbal P

Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berfikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia, hak tersebut digunakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah kain jumputan yang dihasilkan dengan teknik ikat celup dan kain jumputan yang dihasilkan oleh printing bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? dan 2) Upaya tindakan hukum apa yang dapat dilakukan jika ditemukan sebuah toko yang menjual produk-produk kain jumputan palsu atau bajakan di Kota Palembang ?

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami apakah kain jumputan handmade dan kain jumputan printing bisa mendapatkan perlindungan yang sama menurut UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri, dan 2) Untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan jika menemukan toko yang menjual kain jumputan hasil printing.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sesudah dilakukannya penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Perlindungan hukum kain jumputan yang dibuat secara *handmade* maupun secara *printing* perlindungan hukumnya sama dan yang terpenting telah terdaftar kekayaan intelektualnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual., 2) Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pemegang hak desain industri yang menderita kerugian akibat pembuatan dan penjualan produk-produk kain jumputan palsu ata bajakan di Kota Palembang, Penyelesaian sengketa desain industri selain dengan mekanisme hukum pidana atau secara perdata melalui gugatan ganti rugi dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Kain Jumputan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikm Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat karnia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KAIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dan kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H, M.F, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pertama skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua Skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Muhammad Soleh, S.H, M.S selaku Pembimbing Akademik & Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Mamaku Lili Suryani tersayang yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a dan restu bantuan baik moril maupun materil
9. Ayahku Miharjono, S.T tercinta yang telah memberikan motivasi bagi penulis dalam mengemban Ilmu Pengetahuan
10. Saudara dan saudari kandungku tercinta, Aidil Fitri Elvano A.Md, dan dr. Yessy Puspasari, terimakasih yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Ningsih Utari yang telah memberikan semangat serta hiburan disaat penulis merasa jenuh dan menemui kesulitan
12. Ilmu Hukum 2018. Cadas! Tanpa kalian semua perkuliahan penulis akan sangat berbeda dan hambar terasa. Terimakasih untuk pertemanan yang terjalin.

Semoga jasa baik mereka diterima oleh Allah AWT sebagai amal shaleh dan mendapatkan rahmat yang tidak terhingga amin yarobal alamin. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga ini dapa berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022

Penulis

Muhammad Iqbal P

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Kekayaan Intelektual	13
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual	15
3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	22
B. Desain Industri	23

1. Pengertian Desain Industri	23
2. Sejarah Desain Industri	25
3. Ruang Lingkup Desain Industri	27
4. Pengaturan Desain Industri	27
C. Tinjauan Umum Kain Jumputan	39
1. Sejarah Kain Jumputan	39
2. Pengertian Teknik Jumputan	40
3. Motif-motif Kain Jumputan	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kain Jumputan <i>Handmade</i> dan Kain Jumputan <i>Printing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	45
B. Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Terhadap Toko Yang Menjual Kain Jumputan Palsu Atau Bajakan Di Kota Palembang	53

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	16
Tabel 2.2 Subjek cakupan dan bidang utama bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	19
Tabel 2.3 Klasifikasi desain industri berdasarkan <i>Locarno Classification</i>	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹ Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia, hak tersebut digunakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berfikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.²

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :³

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property rights*), yang mencakup :
Paten (*Patent*); Desain Industri (*Industrial Design*); Merek (*Trademark*);

¹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 7.

² Dyah Permata Budi Asri, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*”, *Jurnal Hukum*, Vol.27 No.1 (Januari 2020), 134.

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2019), hlm. 1.

3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.⁴

Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang dibuat oleh pelaku usaha.⁵

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain industri juga memiliki ciri khusus dalam perlindungan desain industri antara lain : *Visible* (dapat dilihat dengan mata); *Special Apperance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan

⁴ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 7.

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 134.

produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk); *Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya), dan; *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).⁶

Ruang lingkup Desain Industri ini diantaranya adalah :⁷

1. Hak – hak yang dimiliki sendiri, atau dengan kata lain ia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
2. Larangan pada orang lain yang ingin memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh desainer dengan dasar penjiplakan suatu produk.

Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang itu yang sudah diberikan Hak Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Ada empat alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi kepentingan hukum terhadap Hak Desain Industri sebagai berikut: ⁸

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual;

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 18.

⁷ Patendo, “*Ruang Lingkup Desain Industri*”, <https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/> (diakses pada 18 Oktober 2021, pukul 03.23)

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op cit.*, hlm. 19-20

2. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri;
3. Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on The Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (Persetujuan *TRIPs*) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994;
4. Ketentuan *TRIPs-WTO* menekankan bahwa perlindungan bagi Kekayaan Intelektual harus mendorong inovasi dan alih teknologi lebih lanjut persetujuan yang dimaksud agar produsen dan meningkatkan kemajuan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan oleh karena itu sesungguhnya kegiatan ekonomi akan sangat berhubungan dengan permasalahan hukum.

Desain industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri, desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut:⁹

1. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

⁹ Administrator, “*Pengajuan Hak Desain Industri*”, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri> (diakses pada 13 Oktober 2021, pukul 02.12)

Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, adalah merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.¹⁰

Ada banyak jenis desain industri di kota Palembang salah satunya adalah wastra khas kota Palembang yaitu kain jumputan, kain jumputan atau kain pelangi merupakan kerajinan tangan dengan cara menjumput bagian-bagian tertentu pada kain kemudian menghasilkan motif tertentu dari bahan berwarna, dengan mengikat erat bagian-bagian tertentu kemudian mencelup dalam larutan pewarna sesuai keinginan.¹¹ Bukti dari kain pelangi atau kain jumputan telah ada sejak jaman dahulu dan bisa dilihat di museum Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu kain jumputan yang telah berusia 100 tahun.

Kemampuan dalam membuat kain jumputan dengan teknik ikat celup sebaiknya diwariskan secara turun-temurun karena saat ini sudah ada kain jumputan yang dihasilkan dari printing dan harganya relatif lebih murah dari kain jumputan ikat celup, karena pembuatan kain jumputan printing saat ini kain jumputan tradisional yang dibuat dengan menggunakan teknik ikat celup sudah jarang diminati oleh masyarakat kota Palembang ataupun para wisatawan, secara tidak langsung kain jumputan printing bisa disebut kain jumputan palsu, sebab dalam pembuatannya biasanya akan meniru motif kain jumputan ikat celup yang

¹⁰ Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5 No.5 (2017), 124.

¹¹ Nurhayati, "Melestarikan Budaya Seni Kain Jumputan Palembang", *Jurnal Sejarah*, Vol.2 No.1 (2016), 12.

telah ada dan dari segi kualitasnya kain jumputan asli jauh diatas kain jumputan palsu. Didalam ruang lingkup diatas bahwa adanya larangan pada orang lain untuk tidak memakai, membuat, meniru, maupun mengedarkan karya-karya yang sudah dibuat oleh pendesain atas dasar penjiplakan

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di bidang hukum dalam skripsi ini dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KAIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kain jumputan yang dihasilkan dengan teknik ikat celup dan kain jumputan yang dihasilkan oleh printing bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Bagaimana penyelesaian jika ditemukan sebuah toko yang menjual produk-produk kain jumputan palsu atau bajakan di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian

Secara Teoritis :

1. Memberikan informasi dan pemahaman teori dan kepustakaan mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kain jumputan di kota Palembang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perlindungan hukum terhadap desain industri kain jumputan di kota Palembang.

Ruang lingkup secara praktis :

1. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat yang berminat di bidang ilmu hukum untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain industri kain jumputan di kota Palembang

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah kain jumputan handmade dan kain jumputan printing bisa mendapatkan perlindungan yang sama menurut UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri
3. Untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan jika menemukan toko yang menjual kain jumputan hasil printing.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Berdasarkan definisi kerangka konseptual batasan-batasan serta pengertian dari istilah yang akan di gunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²
2. Desain Industri menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi seta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Kain Jumputan adalah kain celup ikat dikenal dengan nama jumputan atau tritik yang salah satu teknik menghias di atas permukaan kain. Secara tradisional kain jumputan digunakan sebagai selendang, penutup dada, atau kemben bagi gadis atau juga sebagai pelengkap kain bawahan. Namun kali ini sempat dikembangkan lebih jauh oleh kalangan desainer,

¹² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 19.

sehingga sekarang ini dapat dikatakan membanjiri pasar dalam aneka ragam bentuk, seperti kemeja, gaun, bahan busana serta perlengkapan rumah tangga. Bahkan kain jumputan kini juga sudah mendapat tempat terhormat sebagai salah satu busana resmi Indonesia¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹⁴

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap desain industri kain jumputan di Kota Palembang

¹³ Netty Juliana, “Kajian Jumputan Pelangi Palembang”, Jurnal Seni Rupa, Vol.7 No.2 (2013), 4.

¹⁴ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan, majalah, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dipenuhi prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah terhadap data yang sedang dikumpulkan.

4. Analisa Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis atau menggambarkan kenyataan-

kenyataan atau kondisi suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan hasil dari wawancara atau pengamatan mengenai permasalahan yang sedang diteliti yang kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan sistematika penyusunan agar jelas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini berisi paparan tinjauan pustaka antara lain:

- Hak atas Kekayaan Intelektual
- Desain Industri
- Kain Jumputan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

BAB III PEMBAHASAN dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kain jumputan di Kota Palembang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan upaya dalam

melakukan perlindungan hukum terhadap kain
jumpitan di Kota Palembang

BAB IV PENUTUP

dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan
skripsi ini yang diformat menjadi dua bagian
yakni kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arifardhani, Yoyo. (2020) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Atsar, Abdul. (2018) *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish,
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2020) *Modul KI-Lat untuk Pemula*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- Donandi S, Sujana. (2019) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina Seftiniara. (2020) *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.
- Firmansyah, Muhammad. (2008) *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visimedia.
- Hidayah, Khoirul. (2017) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020) *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- Lewis, Arthur. (2021) *Kekayaan Intelektual: Seri Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: NUSAMEDIA.
- Muhaimin. (2020) *Metode penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- M. Hawin, Budi Agus Riswandi. (2017) *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ni Ketut Supastu Dharmawan dkk. (2016) *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016

Pranadita, Nugraha. (2018) *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta: DEEPUBLISH

Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika. (2020) *Perlindungan Desain Industri: Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Bandung: P.T. Alumni.

Suryawati Ristiani, Tika Sulistyaningsih (2020) *Tritik Jumputan Inovatif – Cantik, Unik, dan Kreatif*, Yogyakarta: Penerbit ANDI

Suryo Banindro, Baskoro. (2015) *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta Umar Purba, Achmad Zen. (2016) *Hukum Dalam Kolom*, Jakarta: TEMPO Publishing.

B. Jurnal

Asri, D.P.B. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. Jurnal Hukum*, Vol.27 No.1, 134.

Juliana, Netty. (2013) *Kajian Jumputan Pelangi Palembang. Jurnal Seni Rupa*, Vol.7 No.2, 4.

Mokoginta, Z.A. (2017) *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Jurnal Lex Privatum*, Vol.5 No.5, 124.

Nurhayati. (2016) *Melestarikan Budaya Seni Kain Jumputan Palembang. Jurnal Sejarah*, Vol.2 No.1, 12.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

D. Internet

- Administrator. (2019) *Pengajuan Hak Desain Industri*. Diakses pada 13 Oktober 2021, pukul 02.12 dari <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>
- Anisa Am Badar, “*Sejarah Perkembangan dan Peraturan Desain Industri*”. Diakses pada 06 Desember 2021, pukul 20.12 dari <https://ambadar.co.id/design/sejarah-perkembangan-dan-peraturan-desain-industri/>
- Arum Puspita Sari. (2018) *Mengenal Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*. Diakses pada 26 Februari 2022, pukul 01.20 dari <https://bahasan.id/mengenal-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase/>
- Patendo. (2021) *Ruang Lingkup Desain Industri*. Diakses pada 18 Oktober 2021, pukul 03.23 dari <https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/>
- Tim Yuridis.Id. (2019) *Wajib Tahu Alur Penyelesaian Perkara Pidana*. Diakses pada 26 Februari 2022, pukul 03.20 dari <https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/>

